

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kredit adalah penyerahan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak lain dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa kriteria adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan sejumlah bunga sebagai imbalan.<sup>2</sup> Dalam praktek sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materil.

Dan sebagai jaminan pengamanan, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

---

<sup>1</sup> Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed.1, Cet.2.

<sup>2</sup> Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook – Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Selain kepercayaan bahwa nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi hutang kredit beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, juga kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya dan dapat meningkatkan atau memajukan usahanya.

Para nasabah (debitur) yang telah memperoleh fasilitas kredit dari Bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan hutangnya dengan lancar seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit/perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu, dalam setiap kredit yang diberikan oleh Bank selalu mengandung resiko akan kemungkinan adanya wanprestasi dari debitor. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitor.<sup>3</sup>

Bentuk ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu<sup>4</sup> :

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Dalam memberikan kredit kepada para nasabah, umumnya Bank mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, jaminan tersebut sangat penting sebagai pengaman kredit yang telah diberikan oleh pihak Bank.

Para nasabah dalam hal ini meminjam untuk melakukan usahanya, namun dalam pelaksanaan usahanya tidak selamanya menguntungkan, sering juga terjadi kerugian, sehingga dari faktor tersebut mereka tidak dapat mengembalikan kepada Bank, sampai dengan jatuh tempo jangka waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>3</sup>Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 69.

<sup>4</sup> Ibid, hal.70.

Ada juga dari sekian banyak peminjam yang melakukan pinjaman, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dengan harapan pada saat jatuh tempo peminjam tersebut dapat melunasinya, akan tetapi karena suatu hal, peminjam tersebut tidak dapat menyelesaikan pembayaran seperti yang telah di perjanjikan pada awal peminjaman. Kasus tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi dari nasabah terhadap bank yang bertindak sebagai kreditur.

Dalam dunia perbankan, hal semacam ini di kenal dengan kredit tidak lancar atau kredit macet. Namun untuk dapat dikatakan bahwa seseorang atau nasabah atau peminjam melakukan wanprestasi, harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa nasabah atau peminjam tersebut lalai. Pernyataan tersebut dalam ilmu hukum disebut dengan istilah somasi atau pernyataan dari Bank atau kreditur kepada peminjam, yang berisi ketentuan bahwa Bank menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam pemberitahuan atau dengan kata lain hutang itu harus ditagih terlebih dahulu.

Namun, Bank tidak bisa menghindar dari kredit macet. Bank tanpa memiliki kredit macet bukanlah sebuah Bank. Pegadaian pun mengalami kredit macet, kredit macet merupakan resiko bisnis yang mau tidak mau suka tidak suka harus ditanggung oleh perusahaan yang bergerak di bidang perkreditan.<sup>5</sup>

Dalam praktek perbankan saat ini sudah jarang/hampir tidak ada pemberian kredit dengan jaminan umum, kecuali untuk jenis kredit tanpa agunan (KTA). Kreditur lebih merasa yakin dan aman jika ada benda yang dapat dijadikan jaminan piutangnya.<sup>6</sup>

Adanya jaminan khusus tersebut akan membantu Bank apabila ingin melakukan eksekusi jaminan yang dikarenakan kredit yang diberikan sudah masuk dalam kategori

---

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-36*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan ke 4*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2008).

kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), yang kualitas kreditnya masuk dalam kolektibilitas kredit kurang lancar, kredit yang diragukan dan kredit macet.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya apabila kredit yang diberikan oleh Bank sudah masuk dalam kolektibilitas sebagai kredit dalam perhatian khusus atau kredit yang diragukan, maka Bank sudah mulai mengambil langkah dan persiapan untuk mengantisipasi kredit yang diberikan akan menjadi kredit macet.

Tindakan tersebut yang kemudian lebih dikenal dengan istilah penyelamatan kredit dalam perbankan.<sup>8</sup>

Tidak semua kredit bermasalah dapat di gunakan cara penyelamatan kredit yang sama, itu semua tergantung dari situasi dan kondisi dari masing-masing perkreditan, namun dalam penulisan ini akan diulas mengenai jaminan khusus atas nama debitur, yang di jadikan agunan dalam pemberian kredit, yang dikemudian hari kredit tersebut menjadi bermasalah dan akan dilakukan penyelesaiannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, sehingga mengangkat judul seperti di atas.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum, agar menghasilkan suatu penelitian yang mempunyai sasaran yang jelas dan terarah maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai upaya Bank dalam Pencegahan Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit di Bank BNI Cabang Batam?

---

<sup>7</sup>Ab&q= Contoh Makalah Tentang Kredit Usaha Rakyat & oq = Makalah Tentang Kredit Usaha..

<sup>8</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan perbankan di Indonesia, Ed, 4*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).

<sup>9</sup> Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit – Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Cet, 1*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009).

2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam Pencegahan Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit di Bank BNI Cabang Batam?
3. Bagaimana implementasi bank dalam Pencegahan Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit Di Bank Bni Cabang Batam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Jika mengacu pada judul dan perumusan masalah dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum upaya Bank dalam pencegahan dan menyelesaikan kredit bermasalah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit bermasalah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam upaya Bank mencegah dan menyelesaikan kredit bermasalah.